

P U T U S A N
No. 121/Pdt.G/2013/ PN.Blt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIZKY ALFARIZI

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Perjuangan No. 145 Rt 08 Rw 02. Desa Tulungagung Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT I;

NUR CHOTIMAH

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Sidodadi No. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT II;

ANDI AKBAR

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Perjuangan No. Rt 08 Rw 02. Desa Tulungagung Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai.....
PENGGUGAT III;

M E L A W A N

SUJATMOKO PRIBADI

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/Sopir dan selaku pemilik

Halaman 1 dari 2 Halaman.

CS Dipindai dengan CamScanner



kendaraan Truk Nopol AG 8802 UR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sidomulyo RT 03 RW 01 Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar dan sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Blitar menjalani hukuman, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan dan memperhatikan para pihak yang berperkara di persidangan ;

MENGENAI DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 14 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 14 Nopember 2013 dengan register No: 121/Pdt.G/2013/PN.Blt. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira jam 06 .30 Wib, PARA PENGGUGAT telah berangkat dari rumah menghadiri acara pernikahan kemanten keluarga para Peggugat di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dengan mengendarai Mobil Taruna Nomor Pol N- 433 DD.
2. Bahwa ditengan perjalanan tepatnya di jalan raya Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar sekira jam 7.30 Wib. tiba-tiba mobil Penggugat tersebut telah ditubruk oleh Mobil Truk Warna Kuning Nopol AG – 8802 – UR, bahwa mobil Pelpor tersebut hancur dan para pelapor luka parah.
3. Bahwa Mobil Truk Nopol AG – 8802 – UR yang telah menabrak Mobil para Penggugat tewrse3but tetap melaju kencang dan menubruk lagi sepeda Motor Honda Supra Nopol AG – 5013 – KK dan sepeda Motor Scupy Nopol AG – 6573 – MH dan orang yang mengendarai sepeda Motor luka parah dan meninggal dunia.
4. Bahwa perkara tersebut telah diproses dan diperiksa oleh Polisi Lalulintas Polres Blitar dan Sopirnya Truk bernama Sujatmoko Pribadi / Tergugat telah ditahan oleh Penyidik sampai perkaranya tuntas dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Blitar sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Blitar sudah disidangkan dan sudah siputus pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 bahwa terdakwa terbukti bersah melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang

Halaman 2 dari 14

Halaman.



Dipindai dengan CamScanner



undang No. 22 tahun 2009 tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan putusan Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana selama 1 (satu) tahun penjara di potong selama ia ditahan.

5. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh tergugat mengemudi Mobil Truk Warna kuning Nopol AG – 8802 – UR kurang berhati-hati maka para Penggugat mengalami luka parah yang berobat kerumah sakit antara lain:
 - a. Penggugat I / RIFKI ALFARISI berobat dirumah sakit dan biaya transpotasi tidak kurang habis sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Penggugat II / NUR CHOTIMAH, dirawat dan operasi di rumah sakit dan transpotasi tidak kurang habis sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - c. Penggugat III / ANDI AKBAR berobat di rumah sakit dan biaya transpotasi tidak kurang habis sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh Tergugat tersebut maka Penggugat II Nur Chotimah telah cacat tidak bisa bekerja lagi sebagaimana mestinya untuk selama-lamanya .
7. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Tergugat mengemudi Mobil Truk tersebut diatas juga para Penggugat mengalami Mobil Taruna Nopol N – 433 _ DD yang ditubruk oleh Tergugat mengalami rusak parah yangt ditafsir dalam perbaikan mobil tidak kurang dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
8. Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Blitar karena terbukti melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 437/Pid.B/2013/PN.Bl.
9. Bahwa karena kelalain Tergugat tersebut telah terbukti, dan karena Mobil Taruna Nopol N – 433 – DD telah rusak dan para Penggugat luka parah dan berobat habis banyak dan disamping itu Penggugat II tidak bisa bekerja lagi sebagaimana layaknya dia bekerja sebelum kecelakaan maka adalah wajar bila semua kerugian yang diderita oleh para Penggugat itu dibebankan kepada Tergugat.
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini mohon agar Pengadilan Negeri Blitar meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat antara lain :
 - a. Mobil Truk warna kuning Nopol - 8802 - UR.

Halaman.

Halaman 3 dari 14



b. Tanah diatasnya ada bangunan rumah gedung beserta perabotan rumah tangga yang ada didalamnya milik Tergugat terletak di Jalan Desa Sidomulyo Rt.02, Rw.01, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.

11. Bahwa agar putusan ini nanti dilaksanakan, maka para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dus rstu ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

12. Bahwa pu;a kiranya beralasan bila Penggugat mohon agar putusanperkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak dengan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan perbutan Terggat adalah melawan hukum dan Tergugatbertanggung jawab.
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada para Penggugat berupa :
 - a. Penggugat I / RIFKI ALFARISI berobat dirumah sakit dan biaya transpotasi tidak kurang habis Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Penggugat II / NUR CHOTIMAH, dirawat dan operasi di rumah sakit dan traspotasi tidak kurang habis sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - c. Penggugat III / ANDI AKBAR berobat di rumah sakit dan biaya transpoasi tidak kurang habis sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian perbaikan Mobil Taruna Nopol N – 433 - DD milik Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yangb telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negerio Blitar terhadap barang-barang milik Tergugat berupa :
 - a. Mobil Truk warna kuning Nopol AG – 8802 – UR.

Halaman 4 dari 14

Halaman.



- b. Tanah diatasnya ada bangunan rumah Gedung beserta perabotan rumah tangga yang ada didalamnya milik Tergugat terletak di jalan Desa Sidomulyo Rt.03 Rw.01, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi dari Tergugat.
 9. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan maka Untuk Penggugat datang menghadap kuasanya SUGENG, S.H. Advokat berkantor di Jalan Panglima Sudirman No. 60 Dusun Wates Desa Gondanglegi Wetan Rt/Rw 35/09 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2013 terdaftar di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah register Nomor : 134/SK/13, sedangkan Untuk Pihak Tergugat tidak pernah hadir maupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 21 Nopember 2013, 27 Nopember 2013, 4 Desember 2013, 18 Desember 2013 dan 8 Januari 2014. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melepaskan hak nya untuk membela kepentingannya dan Karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka proses Mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.15 yang semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai ketentuan bea materai yaitu berupa :


1. Foto copy Surat kartu Keluarga atas nama : H. Moh. Safii yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Malang, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy rekam medis atas nama : Nur Khotimah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang, diberi tanda bukti P.2 ;

Halaman 5 dari 14

Halaman.




Dipindai dengan CamScanner

- 
3. Foto copy perincian biaya pembedahan dll. Atas nama Nur Khotimah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang, diberi tanda bukti P.3 ;
 4. Foto copy surat perincian biaya penunjang Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang, tertanggal 15 Juni 2013, diberi tanda bukti P.4 ;
 5. Foto copy surat perincian biaya penunjang Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang, tertanggal 15 Juni 2013, diberi tanda bukti P.5 ;
 6. Foto copy surat perincian biaya penunjang Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang, tertanggal 15 Juni 2013, diberi tanda bukti P.6 ;
 7. Foto copy surat perincian biaya penunjang Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang, tertanggal 15 Juni 2013, diberi tanda bukti P.7 ;
 8. Foto copy surat perincian biaya penunjang Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang, tertanggal 15 Juni 2013, diberi tanda bukti P.8;
 9. Foto copy surat perincian biaya penunjang Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang, tertanggal 15 Juni 2013, diberi tanda bukti P.9 ;
 10. Fotocopy surat perincian biaya penunjang Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang, tertanggal 15 Juni 2013, diberi tanda bukti P.10 ;
 11. Foto copy kwitansi Nomor 013758/OK/ Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang tertanggal 23 Juni 2013, diberi tanda bukti P.11 ;
 12. Foto copy kwitansi Nomor 013758/OK/ Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang tertanggal 23 Juni 2013, diberi tanda bukti P.12 ;
 13. Foto copy kwitansi Nomor 013758/OK/ Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang tertanggal 23 Juni 2013, diberi tanda bukti P.13 ;
 14. Foto copy kwitansi Nomor 013758/OK/ Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang tertanggal 23 Juni 2013, diberi tanda bukti P.14 ;
 15. Foto copy kwitansi Nomor 013758/OK/ Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang tertanggal 23 Juni 2013, diberi tanda bukti P.15 ;
 16. Foto copy kwitansi Nomor 013758/OK/ Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang tertanggal 23 Juni 2013, diberi tanda bukti P.16 ;
 17. Foto copy kwitansi Nomor 013758/OK/ Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang tertanggal 23 Juni 2013, diberi tanda bukti P.17 ;
 18. Fotocopy kwitansi Nomor 013758/OK/ Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang tertanggal 23 Juni 2013, diberi tanda bukti P.18 ;
 19. Foto copy kwitansi Nomor 013758/OK/ Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang tertanggal 23 Juni 2013, diberi tanda bukti P.19 ;
 20. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507132403090003, diberi tanda bukti P.20 ;

Halaman.

Halaman 6 dari 14

 Dipindai dengan CamScanner



21. Fotocopy Fotocopy Kertu Keluarga No. 3507.AI.2010.028289, diberi tanda bukti P.21 ;
22. Foto copy Surat Permintaan Visum et Repertum Luka tanggal 19 Juni 2013, diberi tanda bukti P.22 ;
23. Foto copy Nota memperbaiki mobil Daihatsu Taruna No. Pol. N 433 DD sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P.23 ;
24. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 437/Pid.B/2013/PN. Blt tertanggal 17 Oktober 2013, diberi tanda bukti P.24 ;
25. Fotocopy biaya pengobatan Rongzen/Medical terapi atas nama Nur Khotima tertanggal 20 Juni 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy biaya rawat inap rumah sakit atas nama Nur Khotima tertanggal 30 Juni 2013 sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy biaya pengobatan dan perawatan Rumah Sakit atas nama Nur Khotimah tertanggal 17 Juni 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy biaya rawat inap Rumah Sakit atas nama Nur Khotima tertanggal 18 Juni 2013 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy biaya rawat inap Rumah Sakit atas nama Andi Akbar tertanggal 18 Juni 2013 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-29;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat tidak telah mengajukan saksi-saksinya ke persidangan ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan hanya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap secara mutatis mutandis telah tercantum dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu yang disampaikan lagi oleh para pihak dan para pihak hanya memohon putusan atas perkaranya tersebut ;

Halaman.

Halaman 7 dari 14

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ganti rugi atas tabrakan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah karena itu sesuai dengan Pasal 125 HIR maka pemeriksaan dipersidangan dilaksanakan dengan *verstek procedure* atau acara luar hadir dan *verstek vonnis* atau putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara, Pasal 174 HIR, hal-hal yang diakui oleh para pihak secara tegas dalam persidangan, tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut, dimana dalam dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 15 Juni 2013 Tergugat yang mengendarai Mobil Truck Warna Kuning Nopol AG 8802 UR telah menabrak Para Penggugat yang mengendarai Mobil Daihatsu Taruna Nomor Pol N 433 DD;
2. Bahwa akibat tabrakan tersebut para penggugat mengalami luka-luka parah dan harus dirawat di rumah sakit dengan rincian :
 - Penggugat I RIFKI ALFARISI mengeluarkan biaya pengobatan dan transportasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penggugat II NURKHOTIMAH mengeluarkan biaya pengobatan, operasi dan transportasi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh rupiah);
 - Penggugat III ANDI AKBAR mengeluarkan biaya pengobatan dan transportasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat II mengalami cacat tubuh seumur hidup akibat kecelakaan tersebut ;
4. Bahwa akibat tabrakan tersebut Mobil Daihatsu Taruna Nomor Pol N 433 DD mengalami kerusakan dan untuk biaya perbaikan menghabiskan biaya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa akibat tabrakan tersebut ada korban yang meninggal dunia dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 437/Pid.B/2013/PN/Blitar tertanggal 17 Oktober 2013 telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-undang No. 22 Tahun 2009

Halaman 8 dari 14

Halaman.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah benar telah terjadi tabrakan lalu lintas sehingga para penggugat harus dirawat di Rumah Sakit dan mengeluarkan biaya pengobatan serta biaya perbaikan mobil yang dikendarai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-24 namun tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa petitum inti dari gugatan Penggugat adalah ganti rugi atas tabrakan lalu lintas yang dilakukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat apakah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata, terhadap Bukti Surat P 1 sampai dengan P-22 dan P-24 adalah bukti Autentik karena dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang sedangkan terhadap bukti P-23 merupakan Akta dibawah tangan. Terhadap seluruh bukti surat tersebut secara undang-undang telah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah serta tidak ada bantahan dari pihak Tergugat terhadap bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut beralasan untuk mengabulkan petitum Penggugat point ke-1;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPdata tersebut, syarat yang harus dipenuhi suatu perbuatan untuk dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum adalah:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian yang di timbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melanggar hukum dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang apabila:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan (moral) atau;

4. bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 437/Pid.B/2013/PN.Blt tertanggal 17 Oktober 2013 Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) undang-undang No, 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Bukti surat P-24 ini sudah cukup menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dan adanya kesalahan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam tindak pidana tersebut apakah juga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan apakah ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Penggugat dalam gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat didepan persidangan serta dihubungkan dengan bukti P-24, P-22, P-2 sampai dengan bukti P-19, akibat Tergugat yang mengendarai Mobil Truck Warna Kuning Nopol AG 8802 UR telah menabrak Para Penggugat yang mengendarai Mobil Daihatsu Taruna Nomor Pol N 433 DD, Para Penggugat harus dirawat di rumah sakit dan mengeluarkan biaya-biaya pengobatan sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-2 sampai dengan P-19. Dengan demikian ada kerugian yang timbul dan ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan timbulnya kerugian. Karenanya cukup berdasar hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat Point ke-3.

Menimbang, bahwa oleh Tergugat yang mengendarai Mobil Truck Warna Kuning Nopol AG 8802 UR telah menabrak Para Penggugat yang mengendarai Mobil Daihatsu Taruna Nomor Pol N 433 DD sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit, serta para pengugat harus mengeluarkan biaya pengobatan sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-2 sampai dengan P-19, maka Tergugat harus membayar biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Para Penggugat dengan perincian:

- Penggugat I RIFKI ALFARISI mengeluarkan biaya pengobatan dan transportasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Penggugat II NURKHOTIMAH mengeluarkan biaya pengobatan, operasi dan transportasi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh rupiah);
- Penggugat III ANDI AKBAR mengeluarkan biaya pengobatan dan transportasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14

CS Dipindai dengan CamScanner

Berdasar hal tersebut cukup beralasan untuk mengabulkan petitum Penggugat Point ke-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23, akibat Tergugat yang mengendarai Mobil Truck Warna Kuning Nopol AG 8802 UR telah menabrak Para Penggugat yang mengendarai Mobil Daihatsu Taruna Nomor Pol N 433 DD telah terjadi kerusakan terhadap Mobil Daihatsu Taruna Nomor Pol N 433 DD milik Para Penggugat sehingga Tergugat juga haruslah mengganti biaya perbaikan Mobil Daihatsu Taruna Nomor Pol N 433 DD milik Para Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Berdasar hal tersebut maka petitum penggugat point ke-5 juga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, syarat untuk diletakkan sita jaminan adalah Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya. Bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir karena menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Blitar maka tidak ada kekhawatiran Tergugat akan menggelapkan harta bendanya berupa:

- a. Mboli Truck warna kuning Nopol AG- 8802-UR;
- b. Tanah dan diatasnya ada bangunan gedung beserta perabotan rumah tangga yang ada di dalamnya milik Tergugat terletak di Jalan Desa Sidomulyo Rt 03 RW 01 Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar;

maka terhadap petitum point ke- 6 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat point ke-7 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
Bahwa menurut putusan MARI tanggal 26 Pebruari 1973 No. 791K/Sip/1972, dan Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi). Berdasar hal tersebut diatas, sangat beralasan hukum menolak petitum Penggugat point ke- 7 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat point ke-8 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
berdasarkan Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rbg dan Pasal 54 RV, syarat untuk dikabulkannya putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu adalah:

- Gugatan harus didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta autentik.

Halaman.

Halaman 11 dari 14

- Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek.
- Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan MARI No. 1043 K/1971, Pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap:

Maka berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan hukum menolak petitum penggugat point ke- 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum inti dikabulkan sehingga mengakibatkan Tergugat ada dipihak yang dikalahkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Hal ini menjadi pertimbangan untuk mengabulkan petitum Penggugat point ke- 9 ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir ;
2. Menjatuhkan putusan secara verstek ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah melawan hukum dan Tergugat bertanggung jawab ;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para penggugat berupa:
 - a. Penggugat I/RIFKI ALFARISI berobat di Rumah Sakit biaya transportasi tidak kurang habis sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Penggugat II/NURKHOTIMAH dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit dan transportasi tidak kurang habis sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - c. Penggugat III/ANDI AKBAR berobat di rumah sakit dan biaya transportasi tidak kurang habis sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian perbaikan Mobil Taruna Nopol N-433-DD milik Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Halaman.

Halaman 12 dari 14

CS Dipindai dengan CamScanner



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari **RABU, tanggal 22 JANUARI 2014**, oleh kami **H. A. ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.** dan **PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU, 29 JANUARI 2014** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **H.A. ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.** dan **PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.**, dengan dibantu oleh **SAKIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.
H.A. ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

Panitera Pengganti,

S A K I M, S.H.

Halaman.

Halaman 13 dari 14

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBp	: Rp.	30.000,-
2. ATK / Adm	: Rp.	50.000,-
3. Leges	: Rp.	20.000,-
4. Panggilan	: Rp.	480.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	<u>6.000,- +</u>
J u m l a h	: Rp.	591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).